

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : 65 TAHUN 2017
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses pembelajaran pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2017/2018
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: In.07/KP.07.6/SK/04/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2017 tanggal 07 Desember 2016

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama** : Bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini diangkat sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Program S-1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2017



Tembusan:

1. *Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;*
2. *Kementerian Keuangan di Jakarta;*
3. *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;*
4. *Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN

Nomor : 65 Tahun 2017

Tanggal : 21 Agustus 2017

Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil
Tahun Akademik 2017/2018

Nama Dosen : Abdul Muis, S.Ag., M.Si
NIP : 197304242000031005
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I (III/d), Lektor
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Pengantar Studi Islam	3	I	A3	
2	Pengantar Studi Islam	3	I	A4	
3	Pengantar Ilmu Politik	2	III	IPS	
4	Sosiologi Agama	2	VII	C1	
5	Sosiologi Agama	2	VII	C2	
6	Sosiologi Agama	2	VII	C3	
7	Pengantar Studi Islam	3	I	C1	
	JUMLAH	17	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2017
DEKAN,



[Signature]
Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003